



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2022**



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah di tetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b makaperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4).
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
6. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah:
 - a. menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam tujuan mendukung visi dan misi Bupati Gunungkidul;
 - b. sebagai pedoman kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
 - c. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sampai dengan XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 40

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	7
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	23
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gunungkidul 2021-2026.....	31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD.....	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	36
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja.....	40
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
5.1 Perumusan Strategi.....	44
5.2 Perumusan Kebijakan.....	46
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	48
6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lokalitas Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.....	48
6.2 Program dan Kegiatan Lintas PD.....	50
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII : PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.2 : Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	15
Tabel 2.3 : Kondisi Eksisting Barang di Satuan Polisi Pamong Praja Per. Tanggal 31 Juli 2021.....	17
Tabel 2.4 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.....	19
Tabel 2.5 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021.....	21
Tabel 2.6 : Pencapaian TPB Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019.....	26
Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	31
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026.....	40
Tabel 4.2 : Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja.....	43
Tabel 5.1 : Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran.....	45
Tabel 5.2 : Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran.....	46
Tabel 5.3 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	47
Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026...	52
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	Hal 13
--	-----------

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 1 tentang ketentuan umum Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk memberikan arah dan tujuan dalam Pembangunan Daerah diperlukan adanya perencanaan strategis (sistematis dan matang), baik meliputi perencanaan jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

Proses penyusunan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja meliputi persiapan dalam pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi OPD, pembentukan tim, orientasi tim dan penyusunan jadwal, kemudian dilanjutkan penyusunan dan penyajian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. Ada beberapa dokumen perencanaan yang memiliki kaitan dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, RPJMD menjadi panduan bagi OPD dalam penyusunan program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif. Renstra PD memperhatikan program dan kegiatan Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Renstra PD yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD yang kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-PD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul disusun berdasarkan:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
16. Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor : 050/1831 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah;
2. Memberikan arah dan pedoman di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah, sehingga tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dapat tercapai;
3. Memberikan informasi kepada Dinas/Instansi terkait, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
4. Memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, koordinasi, monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan semua personil dalam melaksanakan tugas;
5. Menjadi bahan koordinasi dan kerangka acuan dalam rangka rencana pengembangan dan peningkatan kinerja dan profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, adalah:

1. Mendukung perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi ke depan;
4. Mengembangkan dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi diantara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, melalui penyusunan rencana kerja dalam

mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.

5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja
- 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
5. Pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
6. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat; dan
7. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja terdiri sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Satuan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian
- c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-Bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
2. UPT
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Bina Potensi;
 2. Seksi Pengerahan dan Pengendalian
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing bidang dan seksi dapat dirinci sebagai berikut:

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional. Dan fungsi sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran satuan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. Penyusunan rencana kerja sama;
- f. Penyusunan perjanjian kinerja satuan;
- g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- j. Pemantuan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. Penyusunan laporan dan kegiatan;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian internal satuan;
- m. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan satuan;
- n. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan satuan;
- o. Menyiapkan bahan dan penatusahaan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. Pelayanan administratif dan fungsional;
- r. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
- s. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat; dan

- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan peraturan daerah. Sedangkan fungsi bidang Penegakan Peraturan Daerah antara lain:
- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - d. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah;
 - e. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - f. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah:
- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- e. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Perlindungan Masyarakat

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perlindungan masyarakat;
 - f. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perlindungan masyarakat; dan
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut :



Sumber : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

2.2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka segala sumber daya yang dimiliki, baik sumber dana, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana harus dikelola secara efektif dan efisien.

2.2.1 Sumber Dana

Sumber dana (anggaran) merupakan modal utama sebuah organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, maka pengelolaan sumber dana (anggaran) harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul pada per 31 Juli tahun 2021 adalah sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) personil yang terdiri dari :

1. PNS : 35 orang
2. Banpol PP : 53 orang
3. Penjaga Malam : 1 orang

2.2.2.1.1 Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan golongan dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 2.1
Berdasar Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	3 orang
2	III	18 orang
3	II	13 orang
4	I	1 orang
	Jumlah	35 orang

Sumber data : Sub Bagian Umum Per 31 Juli 2021

2.2.2.2 Berdasarkan pendidikan

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pendidikan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SMU/SMK	21 orang
2	Sarjana Muda	1 orang
3	Sarjana	11 orang
4	Pasca Sarjana	2 orang
	Jumlah	35 orang

Sumber data : Sub Bagian Umum Per 31 Juli 2021

Pengelolaan sumber daya manusia juga harus dilaksanakan untuk mewujudkan profesionalisme aparatur. Pengelolaan ini meliputi: pengembangan kemampuan dan ketrampilan aparatur, penataan aparatur sesuai dengan kebutuhan, pengembangan jenjang kepangkatan dan karier serta pembinaan aparatur. Pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun, ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi

modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan parasana (barang inventaris dan aset PD) merupakan unsur penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Disamping itu penggunaan dan pemeliharaan terhadap aset-aset ini berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan penuh tanggung jawab, untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul. Laporan barang inventaris dan aset ini dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga setiap penambahan dan pengurangan terhadap barang inventaris dan aset langsung dapat diketahui.

Kondisi eksisting sarana dan prasarana (barang inventaris dan aset) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Bulan Juli 2021 dapat dilihat dalam Tabel 2.4 sebagai berikut sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 2016 – 2021 per tanggal 31 Juli 2021, dapat dilihat dalam tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.3
Kondisi Eksisting Barang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
Per. Tanggal 31 Juli Tahun 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah	KondisiBarang				Perolehan Tahun	Nilai Barang	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	1				2017	230.104.459	
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	4	4	-	-	-	2013	378.384.800	
3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5	5	-	-	-	2007-2018	1.148.080.000	
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7	7	-	-	-	1995-2014	169.246.000	
5	Kendaraan Bermotor Khusus	1	1				2020	289.514.600	
6	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	1	1				2017	139.986.000	
7	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1	1	-	-	-	2016	256.300.000	
8	Alat Ukur Universal	2	2	-	-	-	2011	9.900.000	
9	Mesin Tik	7	7	-	-	-	1984-2015	23.839.250	
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	33	33	-	-	-	2002-2019	92.966.500	
11	Alat Kantor Lainnya	19	19	-	-	-	2003-2015	22.832.000	
12	Meubelair	102	102	-	-	-	2003-2019	78.030.500	
13	Alat Pendingin	6	6	-	-	-	2010-2019	11.280.000	
14	Alat Rumah Tangga Lainnya	21	21	-	-	-	2001-2013	69.285.000	
15	Alat Pemadam Kebakaran	2	2	-	-	-	2006	2.750.000	
16	Meja Kerja Pejabat	8	8	-	-	-	1984-2019	10.100.000	
17	Meja Rapat Pejabat	2	2	-	-	-	2004-2010	6.500.000	
18	Peralatan Studio Audio	4	4	-	-	-	2016	1.408.000	
19	Peralatan Studio Video dan Film	2	2	-	-	-	2012-2017	34.000.000	
20	Alat Komunikasi Telephone	49	49	-	-	-	2008-2017	86.399.600	
21	Alat Komunikasi Radio VHF	1	1	-	-	-	2003	3.500.000	
22	Alat Laboratorium Lain	2	2	-	-	-	2020	1.568.000	
23	Personal Komputer	19	19	-	-	-	2008-2015-2016-2019	135.040.888,89	
24	Peralatan Personal Komputer	9	9	-	-	-	2010-2015-2016-2019	24.515.998,11	
25	Peralatan Olah Raga Lainnya	13	13	-	-	-	2016	10.175.000	
26	Buku Umum	39	39	-	-	-	2008-2016	3.305.000	
27	Aset Tetap Dalam Renovasi	3	3	-	-	-	2016	57.049.350,00	
JUMLAH HARGA								3.296.060.946	

Sumber : SIM ASET Per. 31 Juli 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satua Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peratura perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas perumusan kebijakan, perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja, pengoordinasian penyelenggaraan, pembinaan, penyelenggaraan sistem pengendalian intern, penyusunan dan penerapa norma, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat serta pengelolaan UPT.

Sebagai gambaran capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul kurun waktu tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayana Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SDM/IKK/Indikator Lain)	Target	Target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Keterangan
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	SPM
2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	SPM
3	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	100%	0%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	86%	-	1	1	1	1	SPM

Penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian SPM pada jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, indikator jumlah warga II - 98 negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara terealisasi sebesar 100%. Sepanjang tahun 2016-2020 dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak menimbulkan korban di kalangan warga masyarakat. Sedangkan untuk cakupan patroli siaga terealisasi sebesar 100% sepanjang tahun 2016-2020 dihitung berdasarkan realisasi patroli dibandingkan dengan rencana patroli tahunan. Dan untuk rasio petugas perlidungan masyarakat belum tercapai 100% dikarenakan masih kurangnya minat masyarakat menjadi petugas Satlinmas

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 2016-2021 per tanggal 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2016-2021

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.05.1.05.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																	
1.05.1.05.01.15.02	Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	155.774.500	83.576.000	40.665.000	12.095.000	14.000.000	151.774.500	83.381.500	40.665.000	12.095.000	4.860.000	97%	97%	100%	100%	37%	(35.443.650)	(36.728.625)
1.05.1.05.01.15.03	Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR	822.618.000	665.492.000	1.942.970.000	1.192.966.000	778.200.000	806.462.500	665.082.000	1.829.784.000	725.886.000	465.616.800	94%	98%	99%	94%	59%	(11.104.500)	(85.211.425)
1.05.1.05.01.16	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal																	
1.05.1.05.01.16.01	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.136.920.000	1.107.050.000	2.188.060.000	2.269.132.080	131.500.000	1.089.125.000	1.033.650.000	1.986.890.000	1.569.370.050	0	95%	96%	93%	91%	0	(251.355.000)	(272.281.250)
1.05.1.05.01.16.03	Pengembangan Kesamaptaan, Pengamanan, Pengawalan, Penjagaan dan Patroli	337.532.500	305.022.500	354.920.000	1.166.120.000	1.106.985.000	333.747.500	286.252.500	321.915.000	972.230.000	644.275.000	94%	99%	94%	91%	58%	192.363.125	776.313.875
1.05.1.05.01.17	Program Penegakan Peraturan Daerah																	
1.05.1.05.01.17.01	Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda	84.325.000	71.690.000	71.235.000	15.660.000	46.146.000	81.411.250	68.613.500	69.419.305	10.920.000	27.700.000	100%	97%	96%	97%	60%	(9.544.750)	(13.427.812.500)
1.05.1.05.01.17.02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	100.445.000	90.450.000	91.850.000	19.500.000	147.720.000	100.445.000	84.629.900	90.800.000	19.500.000	65.960.000	97%	100%	94%	99%	45%	11.818.750	(8.621.250)
1.05.1.05.01.17.03	Penertiban Cukai Ilegal	67.412.500	61.025.000	78.040.000	19.050.000	72.010.000	67.312.500	54.237.500	77.140.000	5.820.000	15.210.000	99%	99%	89%	99%	21%	1.149.375	(13.025.625)

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyaman

a. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR

Pada tahun ke-4 dan ke-5 anggaran menurun dikarenakan adanya pandemi, sehingga anggaran harus difocusing dan belum bisa melakukan pembinaan karena pandemi covid-19. Dan juga karena adanya perubahan nomenklatur berdasarkan peraturan Kemendagri yang terbaru.

b. Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dan SAR

Pada tahun ke-3 dan ke-4 terdapat kenaikan anggaran karena pada tahun tersebut dianggarkan honor SAT Linmas yang bertugas di PPK, PPS pada pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden serta pemilihan umum Kepala Daerah.

2. Program Pemeliharaan dan Pengendalian Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a. Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pada tahun ke-3 dan ke-4 terdapat kenaikan anggaran karena pada tahun tersebut dianggarkan honor pengamanan PEMILU baik dari Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan POLRI.

b. Pengembanan Kesamaptaan, Pengamanan, Pengawalan, Penjagaan dan Patroli

Pada tahun ke-4 dan ke-5 terjadi kenaikan anggaran karena berdasarkan analisa jabatan Satuan Polisi Pamong Praja, Tenaga Harian Lepas (THL) berada di Seksi Pengamanan dan Pengawalan. Sehingga honor THL juga harus dipindahkan pada kegiatan tersebut.

3. Program Penegakan Peraturan Daerah

a. Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda

Terjadi penurunan anggaran pada tahun ke-4 dan ke-5 dikarenakan tidak dianggarkannya kegiatan coaching clinic yang biasa dilakukan di Jakarta dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19.

b. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ke-4 dan ke-5 dikarenakan perubahan nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang menyebabkan penambahan indikator pada kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah sehingga bertambah pula jumlah anggarannya.

c. Penertiban Cukai Ilegal

Penurunan anggaran terjadi pada tahun ke-4 dikarenakan adanya refocussing anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.4.1 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Kabupaten Gunungkidul secara geografis berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, yang mana di dalamnya di atur tentang pemanfaatan dan pengelolaan Kabupaten Gunungkidul yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundang-undangan, sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Gunungkidul.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumber daya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera.

Dalam upaya mewujudkan arah penyelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan penataan ruang wilayah meliputi :

1. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain

secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Pemanfaatan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul rencana penyelenggaraan penataan ruang di arahkan melalui rencana pola, ruang yang terdiri dari penetapan kawasan lindung dan penetapan kawasan budidaya.

Kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan karst), perlindungan setempat (sepadan pantai, jaringan), suaka alam, kelestarian alam dan cagar budaya (Hutan Adat Wonosadi di Beji dan Hutan Adat Bajo di Purwodadi, Tepus), rawan bencana alam (rawan gempa bumi, gerakan tanah, angin topan) lindung geologi (perbukitan karst) dan lindung lainnya (hutan plasma mutlak tanaman langka Koesnadi Hardja Soemantri).

Arahan kawasan budidaya untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan teruntuk hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman.

Pemanfaatan ruang dipertuntukkan bagi semua pemangku kepentingan agar dapat memanfaatkan ruang (mendapat keuntungan)dari keberadaan ruang secara adil dengan memperhatikan pihak yang secara ekonomi lemah, dan seyogyanya selalu menjaga, memelihara dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bertanggung jawab menjaga dan mengamankan serta menjaga kelestariannya.

2.4.2 TELAHAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam suatu wilayah. Pengaturan tentang lingkungan hidup telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya juga diatur secara lebih detail dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan secara terinci dijabarkan dalam indikator-indikator capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's).

Tabel 2.6 di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di sub-urusan Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator TPB yang sudah dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
2. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Tabel 2.6
Pencapaian TPB Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

INDIKATOR			CAPAIAN					Status Capaian Indikator	Target RPJMN 2024	OPD	Sumber Data
No TPB	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	Rate/th				
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	4	1	0	1	1,5	SBT	-	Pol PP	Polres
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,0612%	0,0535%	0,0529%	0,0544%	0,036%	SST	-	Pol PP	Polres
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	Pol PP	
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Liter per kapita	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	Perlu pendataan	Pol PP	

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021

Implikasi terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dipetakan menjadi peluang dan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dengan rincian sebagai berikut :

2.4.1.1 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya adalah:

1. Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor;
2. Terjadinya persaingan regional dan internasional yang semakin ketat;
3. Terjadinya perubahan geo politik;
4. Kesiapan aparat penegak hukum untuk melakukan reformasi;
5. Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat;
6. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat;
7. Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat;
8. Semakin maraknya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
9. Menurunnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
10. Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi anggota Sat linmas.

2.4.1.2 Hambatan

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul memiliki hambatan yang berupa:

1. Keterbatasan personil baik dari segi jumlah maupun kemampuan SDM;
2. Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersifat lintas sektoral, hal inikarena ketergantungan pada instansi terkait sangat tinggi, artinya terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersifat terpadu sangat sulit dilaksanakan ketika instansi terkait secara bersamaan melakukan kegiatan sendiri;
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan tugas operasional;

4. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika saat ini;
5. Masih banyaknya pelanggaran dan penyimpangan terhadap produk-produk hukum daerah;
6. Masih banyaknya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguan atas ketentraman dan ketertiban umum;
7. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelaksanaan produk-produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Masih minimnya Anggaran pemerintah untuk melakukan pembinaan dan perbaikan nasib anggota SAR Linmas
9. Masih terbatasnya anggaran pemerintah untuk melakukan pembinaan dan perbaikan nasib anggota Satlinmas.

2.4.1.3 Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya adalah:

1. Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah
2. Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif
3. Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif
4. Adanya program-program terpadu secara lintas sektor
5. Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional
6. Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi
7. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Guna mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, berikut dijabarkan secara rinci yang meliputi bidang ketentraman ketertiban umum, bidang penegakan perda dan bidang perlindungan masyarakat

3.1.1 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kondisi Saat Ini

1. Perlunya penambahan personil baik ASN maupun THL;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum;
3. Perlunya sosialisasi/ penyuluhan tentang penyakit masyarakat;
4. Perlunya operasi reklame/spanduk/baliho;

b. Permasalahan

1. Kurangnya personil ASN;
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum;
3. Masih adanya penyakit masyarakat;
4. Masih adanya pemasangan reklame/spanduk/baliho yang tidak sesuai dengan peraturan.

3.1.2 Bidang Penegakan Perda

a. Kondisi Saat Ini

1. Perlunya penambahan personil baik ASN maupun THL;
2. Mengupayakan koordinasi dengan wilayah perbatasan;
3. Perlunya sosialisasi/ penyuluhan tentang cukai ilegal dan produk-produk hukum;
4. Perlunya sosialisasi tentang Ijin Tambang dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5. Perlunya penambahan personil yang melakukan diklat PPNS;

b. Permasalahan

1. Kurangnya personil ASN;
2. Belum terlaksananya koordinasi antara wilayah perbatasan secara rutin;
3. Masih adanya barang tanpa cukai yang beredar di masyarakat;

4. Masih adanya usaha pertambangan yang belum memiliki ijin;
5. Kurangnya personil PPNS;

3.1.3 Bidang Perlindungan Masyarakat

a. Kondisi Saat Ini

1. Perlunya penambahan personil baik ASN maupun THL;
2. Perlu adanya diklat untuk petugas SAT Linmas;
3. Perlunya regenerasi petugas SAT Linmas yang berusia lanjut;
4. Perlunya sarana dan prasarana penunjang kinerja ketugasan SAR Linmas

b. Permasalahan

1. Kurangnya personil ASN;
2. Kualitas SDM petugas yang tidak merata;
3. Banyaknya petugas SAT Linmas yang telah berusia lanjut;
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang ketugasan SAR Linmas

Sedangkan masalah pembangunan jangka menengah daerah yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Regulasi daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum lengkap;
2. Jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) masih tinggi;
3. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum terbentuk sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Kurangnya jumlah dan kompetensi PPNS sehingga penegakan Perda Pro Yustisi belum optimal;
5. Implementasi dan evaluasi kerjasama di Bidang Tramtibum dengan kabupaten/ kota perbatasan belum optimal;
6. Pemahaman pemangku kepentingan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah belum optimal; dan
7. Koordinasi lintas sektor terkait pelayanan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Masih tingginya angka pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2.	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Masih tingginya angka kejadian kriminal dan Penyakit Masyarakat	Kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL 2021 – 2026

Rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”**. Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat.
2. Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul.
3. Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang

agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Dalam merumuskan tema pembangunan Tahun 2022 juga memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut

- a. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2022 :

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

- b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2022 :

“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 adalah *“Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Tahun 2022.*” Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Ketentraman dan Ketertiban;
2. Reformasi Birokrasi;
3. Pendidikan dan Kesehatan;
4. Ketahanan Pangan;
5. Ekonomi: UMKM, Investasi dan Pariwisata;
6. Penanggulangan Kemiskinan;
7. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Pada tahapan lima tahun kedepan ini pembangunan daerah di titik beratkan pada terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya sumber daya yang berkualitas serta terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi.

Merujuk pada tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021, maka dapat dijelaskan misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Misi Kesatu (Misi 1), yaitu :

“ Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis”.

Dengan tujuan untuk terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran Pokok :

1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat; dan
2. Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat.

Program-program pembangunan pada Misi 1, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, melaksanakan program- program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Faktor – faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan adalah :

a. Faktor penghambat :

- 1) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia personil Satpol PP yang belum memadai.
- 2) Prasarana dan sarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan ketugasan, baik sarana pokok maupun sarana penunjang masih belum memadai.
- 3) Anggaran operasional yang kurang memadai, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP belum maksimal.
- 4) Minimnya personil yang mempunyai sertifikat diktransus/diksar.
- 5) Banyak peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu segera disesuaikan.
- 6) Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran Peraturan Daerah.
- 7) Meningkatnya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- 8) Maraknya peredaran melamin dan zat berbahaya pada makanan dan minuman.
- 9) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah masih perlu ditingkatkan.

b. Faktor Pendorong:

- 1) Adanya personil / aparat yang siap melaksanakan tugas.
- 2) Adanya anggaran dalam APBD untuk melaksanakan tugas dan fungsi.

- 3) Adanya regulasi dan payung hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- 4) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah.
- 5) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif.
- 6) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor.
- 7) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional.
- 8) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan secara nasional di bawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten, dan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan dalam Renstra Sat Pol PP DIY menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah Renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementrian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran Renstra Pemerintah Provinsi DIY, tetap memperhatikan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja

hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Gunungkidul. Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen maupun pengadaan barang/jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan PD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan; dan
3. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks.

Sedangkan faktor pendorong yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya:

1. Intesifikasi rapat koordinasi di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas;
2. Tingginya animo masyarakat dan semangat petugas Linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat, meskipun secara data menunjukkan penurunan jumlah anggota Linmas;
3. Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah meningkat dari tahun ke tahun meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi;
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan peraturan daerah; dan
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program. Indikator KLHS dan indikator kinerja urusan dalam rangka penyusunan RPJMD Teknokratis Tahun 2021-2024 Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel 2.6.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi ada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berkaitan dengan pencapaian TPB ini sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dilakukan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD yang menghasilkan isu trategis dalam

pencapaian target TPB di Kabupaten Gunungkidul terdapat 23 isu strategis sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan
2. Belum optimalnya perlindungan sosial
3. Belum optimalnya penanganan stunting
4. Belum optimalnya sistem ketahanan pangan dan gizi
5. Belum optimalnya penanggulangan dan penanganan bencana
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Pelayanan Air minum (SPAM) dan sumber daya air
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
IV-99
8. Belum optimalnya pengelolaan persampahan
9. Belum optimalnya daya saing pariwisata
10. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah
11. Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan inovasi daerah
12. Belum optimalnya pengendalian Limbah B3
13. Belum optimalnya kegiatan konservasi dan perlindungan sumber daya alam
14. Meningkatnya kerusakan dan kemerosotan kualitas lingkungan akibat kegiatan pembangunan
15. Belum optimalnya pelayanan Keluarga Berencana
16. Belum optimalnya pelayanan kesehatan
17. Belum optimalnya pelayanan pendidikan
18. Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi
19. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
20. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
21. Belum optimalnya kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat
22. Belum optimalnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
23. Belum optimalnya pembinaan ketenagakerjaan daerah

3.5.1 Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dengan memetakan **kekuatan** dan **kelemahan** yang dimiliki sehingga dapat

diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Kekuatan [*Strength*]

1. Sumber daya manusia.
2. Sarana dan prasarana.
3. Dukungan anggaran.
4. Kondisi kerja yang kondusif.

a. Kelemahan [*Weaknesses*]

1. Kurangnya analisis lapangan [masyarakat] dalam menentukan kebijakan operasional.
2. Kebijakan yang sering terlambat.
3. Kemampuan dan keterampilan personil yang terbatas.
4. Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi.
5. Dukungan anggaran yang terbatas.
6. Kinerja aparatur yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku.
7. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan.

3.5.2 Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah.

a. **Peluang [*Opportunities*]**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Berlakunya PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah
4. Adanya pembinaan personil dan diklat.
5. Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah.
6. Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah.

7. Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif.
8. Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif.
9. Adanya program-program terpadu secara lintas sektor.
10. Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional.
11. Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi.

b. Tantangan [Threats]

1. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum.
2. Kurangnya strategi dan dukungan personil dalam operasional.
3. Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor.
4. Terjadinya persaingan regional yang semakin ketat.
5. Terjadinya perubahan geo politik.
6. Kesiapan aparat penegakan hukum untuk melakukan reformasi.
7. Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat.
8. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat.
9. Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan dan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan, dengan mengacu visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, dimana indikator sasaran adalah tingkat keberhasilan pencapaian keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya dengan target masing - masing.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kapanewon Karangmojo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	95,5	96	96,5	97	97,5
			Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	95,5	96	96,5	97	97,5
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,56	81,56	82,56	83,56	84,56

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kinerja ataupun *performance* dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja organisasi adalah sejumlah keluaran (*output*) berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja organisasi diperlukan suatu indikator atas keberhasilan yang diraih. Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (*key performance indicators*) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (*output, outcomes dan benefit*). Artinya, sukses sebuah organisasi tidaklah terletak pada banyaknya jumlah program dan tersedianya sejumlah dana maupun sumberdaya yang ada. Bahwa organisasi publik diharapkan mampu mengembangkan paradigma kewirausahaan yang berorientasi pada hasil yang dicapai; membiayai hasil bukan masukan (*funding outcome not input*), bahwa sukses atau gagalnya penyelenggara pelayanan publik dalam melayani masyarakat diukur berdasarkan tujuan dibentuknya organisasi tersebut sebagaimana tertuang dalam *nomenklatur* pendirian organisasi itu. Setiap organisasi tentu memiliki IKU yang berbeda-beda, tergantung pada jenis, sifat, tujuan dan strategi masing-masing.

Kebijakan penyusunan IKU di lingkungan instansi pemerintah pada dasarnya terintegritas berbagai dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam SAKIP indikator kinerja merupakan salah satu sub sistem yang tidak terpisah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan IKU dalam SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi

pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Dalam proses perencanaan setiap tahun anggaran setiap unit kerja/ organisasi selanjutnya menetapkan IKU dalam sebuah perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Keuangan, Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penetapan IKU adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Unit Kerja Penanggung Kerja	Keterangan/ Rumus/ Formula
			Ke-						
(1)	(2)	(3)	1	2	3	4	5	(9)	(10)
1	Penyelesaian Pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan	95,5	96	96,5	97	97,5	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\sum \text{ penyelesaian pelanggaran K3 terselesaikan}}{\sum \text{ pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Sat Pol PP}} \times 100\%$
		Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	95,5	96	96,5	97	97,5	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	$\frac{\sum \text{ penyelesaian pelanggaran peraturan daerah}}{\sum \text{ pelanggaran peraturan daerah}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,56	81,56	82,56	83,56	84,56		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Perumusan Strategi

Agar tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja menjadi profesional dan mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan aset-aset daerah melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program dan kegiatan dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan.

Suatu Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan.
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal perangkat daerah.
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau scenario strategi;

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat daerah, hasil perumusan isi-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul. Perumusan strategi pada renstra Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

TABEL 5.1
PENENTUAN ALTERNATIF STRATEGI
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>Peluang [<i>Opportunities</i>] :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah 2. Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif 3. Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif 4. Adanya program-program terpadu secara lintas sektor 5. Meningkatnya peluang kerjasama lokal, regional, nasional dan internasional 6. Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi 7. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 	<p>Tantangan (Threats):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor 2. Terjadinya persaingan regional dan internasional yang semakin ketat 3. Terjadinya perubahan geo politik 4. Kesiapan aparat penegak hukum untuk melakukan reformasi 5. Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat 6. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat 7. Menurunnya nilai-nilai moral dalam kegiatan masyarakat 8. Semakin maraknya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 9. Menurunnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku 10. Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi anggota Sat Linmas
<p>Kekuatan [<i>Strength</i>] :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia 2. Sarana dan prasarana 3. Dukungan anggaran 4. Kondisi kerja yang kondusif 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan SDM di bidang teknologi informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mengaktifkan pelayanan kepada masyarakat; 2. Memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengaktifkan pelayanan kepada masyarakat; 3. Memanfaatkan dana dalam setiap program dan kegiatan dengan efektif, efisien dan ekonomis; 4. Merealisasikan dan mengintegrasikan data-data dalam pemanfaatan teknologi untuk pelayanan masyarakat. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menghadapi globalisasi; 2. Meningkatkan kegiatan penegakan Perda dan Perkada serta Tramtibum; 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia karena dinamika masyarakat yang menuntut kesiapan aparat dalam penegakan hukum; 4. Mengoptimalkan sosialisasi Perda dan Perkada yang berkaitan dengan penyakit masyarakat dan Tramtibum; 5. Memberikan pemahaman kepada aparat agar beradaptasi dengan tuntutan yang semakin beragam.
<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya analisis lapangan (masyarakat) dalam menentukan kebijakan operasional. 2. Kebijakan yang sering terlambat 3. Kemampuan dan keterampilan personil yang terbatas 4. Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi 5. Dukungan anggaran yang terbatas 6. Kinerja aparat yang masih fokus pada perintah yang birokrasi dan kaku 7. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan aparat terhadap perundang-undangan dengan teknologi yang semakin maju; 2. Meningkatkan kemampuan personil baik dari kapasitas dan kualitas; 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan keterampilan personil; 4. Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP; dan 5. Mengoptimalkan penguasaan teknologi yang mendukung kinerja. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan personil yang ada untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin sadar hukum; 2. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku; 3. Meningkatkan ketertarikan generasi muda untuk menjadi anggota Sat Linmas; 4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras; 5. Meningkatkan kinerja aparat supaya menjadi aparat yang tanggap, tanggon dan trengginas; dan 6. Optimalisasi penanganan gangguan pelanggaran Tramtibum dan penegakan Perda dan Perkada.

Tabel 5.2
PENENTUAN STRATEGI
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3	Optimalisasi penanganan gangguan pelanggaran Tramtibum dan penegakan Perda dan Perkada
		2. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP

5.2 Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional.

Setelah strategi ditetapkan maka perlu dirumuskan kebijakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Kebijakan tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketentraman, ketertiban serta penegakan Perda dan Perkada.
2. Meningkatkan koordinasi seluruh bidang.

Untuk lebih memudahkan dan memperjelas pemahaman terhadap misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan akan kami uraikan dalam tabel 5.3 di bawah ini :

Tabel 5.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum	Penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat	Optimalisasi penanganan pelanggaran Tramtibus dan penegakan Perda dan Perkada	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketentraman, ketertiban serta penegakan Perda dan Perkada
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi seluruh bidang

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan untuk setiap urusan pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan untuk mendukung visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026. Untuk lima tahun ke depan program dan kegiatan yang disusun Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 3 program, 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan , selengkapnya sebagai berikut :

6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

6.1.1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

6.1.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 3) Pengembangan kapasitas aparatur

6.1.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6.1.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.1.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.1.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Mebel
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.1.2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.1.2.1 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa

- 2) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- 4) Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum.

6.1.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

- 1) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Wali Kota.
- 2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota

6.1.3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

6.1.3.1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

- 1) Pembinaan Jagawarga

6.2 PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS PD

Kegiatan dan sub kegiatan lintas OPD yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Instansi terkait, adalah :

6.2.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini meliputi 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa
- 2) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota

- 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- 4) Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum.

6.2.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan ini meliputi 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Wali Kota.
- 2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota

Untuk lebih jelasnya, rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 dapat dirinci sebagai berikut:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap hukum	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase ketentraman dan ketertiban umum terlaksana	95	96	2.297.166.000	96	2.660.445.000	97	2.849.225.000	97	2.976.143.000	98	3.127.339.000	98	13.910.318.000	Sat Pol PP	
			1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten terfasilitasi	10	10	2.160.976.000	10	2.434.320.000	10	2.612.250.000	10	2.727.493.000	10	2.866.589.000	50	12.801.628.000	Sat Pol PP	Wil GK
					Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi	95	96		96		97		97		98		98			
			1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penanganan konflik sosial yang terselesaikan (1 angkatan/ 20 orang)	1	10	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10	5.000.000	Sat Pol PP	Wil GK
					Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	NA	NA	0	20	16.800.000	20	17.500.000	20	18.500.000	20	19.500.000	80	72.300.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.05.0 2.2.01. 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyuluhan dampak aksi premanisme dan vandalisme (1 angkatan/ 60 orang)	-	1	44.225.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	44.225.000	Sat Pol PP	Wil GK
					Jumlah penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras (1 angkatan/ 60 orang)	-	1	44.275.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	44.275.000		
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	NA	NA	0	2	31.500.000	2	33.000.000	2	34.500.000	2	36.400.000	8	135.400.000		
			1.05.0 2.2.01. 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota SAR Linmas memahami tupoksi (1 angkatan/99 orang)	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0	Sat Pol PP	Wil GK
					Jumlah anggota SAT Linmas inti kecamatan yang handal (1 angkatan/ 80 orang)	-	4	87.840.000	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	4	87.840.000		
					Jumlah evakuasi korban luka laut terfasilitasi (1 angkatan/ 10 orang)	2	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Jumlah kegiatan HUT Sat Pol PP (gelar pasukan, sarasehan, bakti sosial, donor darah)	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Jumlah kegiatan kesamaptan bagi anggota Sat Pol PP dan Banpol	-	40	1.089.526.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	40	1.089.526.000		
					Jumlah monev kegiatan SAR Linmas Wil I dan Wil II (1 kali/ 6 orang)	-	21	26.160.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	21	26.160.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bagi petugas jaga/ keamanan (1 kali/ 50 orang)	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0		
					Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	NA	NA	0	2.298	2.096.320.000	2.298	2.258.750.000	2.298	2.356.993.000	2.298	2.478.439.000	9.192	9.190.502.000		
			1.05.0 2.2.01. 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah PAM hari besar di wilayah pantai (1 hari/ 99 orang)	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0	Sat Pol PP	Wil GK
					Jumlah pengawasan, pengamanan kegiatan pemerintah dan tamu daerah (1 kali/ 2 orang)	474	500	60.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	500	60.000.000		
					Jumlah tugas jada di RD Bupati, RD Wabup, Kompleks Bangsal Sewokoprojo (365 kali x 3 lokasi x 22 orang)	365	365	40.150.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	365	40.150.000		
					Pengamanan Pilkada, Pilpres, Pileg	4	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	NA	NA	0	1.602	236.250.000	1.602	248.000.000	1.602	260.000.000	1.602	272.250.000	6.408	1.016.500.000		
			1.05.0 2.2.01. 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah tenaga operasional SAR Linmas yang terfasilitasi (99 orang x 12 bulan)	12	12	712.800.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	712.800.000	Sat Pol PP	Wil GK
					Jumlah tenaga operasional SAT Linmas PAM Pilkada di KPU, PPK dan PPS	990	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah tenaga operasional SAT Linmas PAM Pilpres di KPU, PPK dan PPS	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Jumlah seragam SAR Linmas tersedia	102	102	51.000.000	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	102	51.000.000		
					Jumlah seragam SAT Linmas tersedia	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Jumlah seragam SAR Linmas tersedia	NA	NA	0	102	53.450.000	102	55.000.000	102	57.500.000	102	60.000.000	408	225.950.000		
		2. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada terselesaikan	1.05.0 2.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati	7	7	136.190.000	7	226.125.000	7	236.975.000	7	248.650.000	7	260.750.000	35	1.108.690.000	Sat Pol PP	Wil GK
					Persentase Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota Terfasilitasi	95	96		96		97		97		98		98			
			1.05.0 2.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah masyarakat yang terbina dan memahami peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum (1 angkatan/ 40 orang)	-	1	16.300.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	16.300.000	Sat Pol PP	Wil GK
					Jumlah monitoring wilayah perbatasan dan daerah-daerah rawan kriminalitas dan gangguan ketertiban umum (1 kali/ 6 orang)	6	36	10.800.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	36	10.800.000		
					Jumlah operasi/ pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah (1 kali/ 8 orang)	10	38	25.560.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	38	25.560.000		
					Jumlah pengawasan, pengendalian dan penertiban pelaksanaan Perda dan Ketertiban Umum (1 kali/ 12 orang)	-	36	21.690.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	36	21.690.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah pengawasan dan pengendalian kegiatan/merayakan hari-hari besar keagamaan (1 kali/ 12 orang)	9	26	15.840.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	26	15.840.000		
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	NA	NA	0	178	157.375.000	188	164.975.000	193	173.150.000	198	181.500.000	757	677.000.000		
			1.05.0 2.2.02. 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penertiban pelajar di tempat umum pada jam kerja dan jam pelajaran (1 kali/ 8 orang)	7	35	20.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	35	20.000.000	Sat Pol PP	Wil GK
					Jumlah penegakan Peraturan Daerah Operasi Yustisi Pola Terpadu (1 kali/ 8 orang)	14	60	26.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	60	26.000.000		
					Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	NA	NA	0	127	68.750.000	133	72.000.000	139	75.500.000	145	79.250.000	544	295.500.000		
			2.22.0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase kelompok jagawarga yang terbina	80	80	347.100.000	81	364.455.000	82	381.955.000	83	400.000.000	84	420.000.000	84	1.913.510.000	Sat Pol PP	
			2.22.0 8.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kelompok jaga warga yang terbentuk	-	38	347.100.000	249	364.455.000	1.494	381.955.000	1.494	400.000.000	1.494	420.000.000	4.769	1.913.510.000	Sat Pol PP	
					Persentase kelompok jaga warga yang terbentuk	80	80		81		82		83		84					
			2.22.0 8.2.09. 17	Pembinaan Jagawarga	Jumlah kelompok jaga warga yang terbentuk	-	38	283.180.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	38	283.180.000	Sat Pol PP	Wil GK
					Jumlah kapanewon yang didampingi dalam pengembangan Jaga warga	12	12	63.920.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	63.920.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah orang mengikuti pembinaan jagawarga yang dibina	NA	NA	0	1.494	364.455.000	1.494	381.955.000	1.494	400.000.000	1.494	420.000.000	5.976	1.566.410.000		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	4.483.174.757	100	4.401.893.269	100	4.247.600.822	100	4.252.213.438	100	4.271.726.349	100	21.656.608.635	Sat Pol PP	
			1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun	28	28	17.900.000	31	29.625.000	29	31.090.000	30	35.500.000	29	43.550.000	145	157.665.000	Sat Pol PP	
					Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100	100		100		100		100		100		100			
			1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja	1	1	2.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	2.000.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah renja perubahan	1	1	2.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	2.000.000		
					Jumlah Renstra PD	-	-	-	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Jumlah Forum PD	1	1	5.400.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	5.400.000		
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	NA	NA	-	3	11.300.000	2	11.865.000	3	12.500.000	2	16.300.000	10	51.965.000		
			1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	600.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	600.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	NA	NA	0	1	550.000	1	575.000	1	1.000.000	1	1.500.000	4	3.625.000		
			1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	1	1	600.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	600.000	Sat Pol PP	Wonosari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	NA	NA	0	1	550.000	1	575.000	1	1.000.000	1	1.500.000	4	3.625.000		
			1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	1	1	1.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.000.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah dokumen perjanjian kinerja	1	1	200.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	200.000		
					Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	NA	NA	-	2	1.650.000	2	1.725.000	2	3.000.000	2	4.500.000	8	10.875.000		
			1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	1	1	400.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	400.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah dokumen perjanjian kinerja perubahan	1	1	200.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	200.000		
					Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	NA	NA	0	2	1.100.000	2	1.150.000	2	2.000.000	2	3.000.000	8	7.250.000		
			1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	NA	NA	0	18	6.600.000	18	6.950.000	18	7.300.000	18	7.700.000	72	28.550.000	Sat Pol PP	Wonosari
			1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP	1	1	1.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.500.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah dokumen pelaksanaan SPM	1	1	1.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.000.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah laporan emonev	4	4	1.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	1.500.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah laporan TEPRA	12	12	1.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	1.500.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	NA	NA	0	3	7.875.000	3	8.250.000	3	8.700.000	3	9.050.000	12	33.875.000	Sat Pol PP	Wonosari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1.05.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun	14	14	3.910.775.757	14	3.255.018.269	504	3.405.682.072	504	3.366.580.250	504	3.336.260.352	2.044	17.274.316.700	Sat Pol PP		
					Persentase administrasi keuangan terfasilitasi	100	100		100		100		100		100						
			1.05.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	14	3.843.295.757	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	14	3.843.295.757	Sat Pol PP	Wonos ari	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	NA	NA	0	490	3.154.518.269	490	3.298.432.072	490	3.254.580.250	490	3.218.510.352	1.960	12.926.040.943			
			1.05.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	1	2.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	2.000.000	Sat Pol PP	Wonos ari	
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	NA	NA	0	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	4	25.000.000			
			1.05.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ SRJ	12	12	62.480.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	62.480.000	Sat Pol PP	Wonos ari	
					Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	1	3.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	3.000.000			
					Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	NA	NA	0	13	95.000.000	13	101.250.000	13	105.500.000	13	110.750.000	52	412.500.000			
			1.05.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN terfasilitasi	44	48	183.155.000	35	213.500.000	108	222.400.000	108	233.470.000	108	245.136.000	584	1.097.661.000	Sat Pol PP		
					Persentase pengelolaan data dan informasi ASN terfasilitasi	100	100		100		100		100		100						
			1.05.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	102	168.155.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	102	168.155.000	Sat Pol PP	Wonos ari	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	NA	NA	0	102	168.000.000	102	176.400.000	102	185.220.000	102	194.481.000	408	724.101.000		
			1.05.0 1.2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	44	48	5.000.000	NA	0	0	-	NA	-	NA	-	48	5.000.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	NA	NA	-	4	10.500.000	4	11.000.000	4	11.500.000	4	12.155.000	16	45.155.000		
			1.05.0 1.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat	-	2	10.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	10.000.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	NA	NA	0	2	35.000.000	2	35.000.000	2	36.750.000	2	38.500.000	8	145.250.000		
			1.05.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum tersedia	7	7	146.342.000	7	344.550.000	776	238.353.750	776	250.033.188	776	262.554.997	53.768	1.241.833.935	Sat Pol PP	
					Persentase administrasi umum terfasilitasi	100	100		100		100		100		100		100			
			1.05.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1	1	2.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	2.500.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	NA	NA	0	1	5.250.000	1	5.500.000	1	5.750.000	1	6.000.000	4	22.500.000		
			1.05.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	6	6	20.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	6	20.000.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	NA	NA	0	6	141.000.000	5	24.150.000	5	25.250.000	5	26.625.000	21	217.025.000		
			1.05.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	NA	NA	0	1	3.150.000	1	3.300.000	1	3.500.000	1	3.650.000	4	13.600.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	1	1	1.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.500.000		
			1.05.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan	6	6	7.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	6	7.500.000	Sat Pol PP	Wonosari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah foto copy	20.000	50.000	5.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	50.000	5.000.000		
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	NA	NA	0	5	22.000.000	5	23.603.750	5	24.983.188	5	25.977.997	20	96.564.935		
			1.05.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ referensi dan surat kabar	24	24	1.800.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	24	1.800.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	NA	NA	0	730	3.150.000	730	3.300.000	730	3.500.000	730	3.650.000	2.920	13.600.000		
			1.05.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat dan tamu	379	550	5.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	550	5.500.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan dan tamu	NA	NA	0	12	20.000.000	12	21.000.000	12	22.050.000	12	23.152.000	48	86.202.000		
			1.05.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan pada rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	19	75	102.542.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	75	102.542.000	Sat Pol PP	Jawa Tengah, Jawa Tengah Perbatasan, Jakarta, Luar Jawa
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	NA	NA	0	22	150.000.000	22	157.500.000	22	165.000.000	22	173.500.000	88	646.000.000		
			1.05.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terfasilitasi	-	-	-	3	224.650.000	-	-	-	-	-	-	139	224.650.000	Sat Pol PP	
					Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana				100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.05.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan kursi putar	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0	Sat Pol PP	Wonosari
					Pengadaan meja setengah biro	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0		
					Pengadaan kursi rapat	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0		
					Pengadaan kursi dengan tangan	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0		
					Pengadaan Meja Kursi Tamu	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0		
					Pengadaan kursi kayu	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0		
					Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0		
					Jumlah paket mebel yang disediakan	NA	NA	0	97	111.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	97	111.000.000		
			1.05.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Filling Besi	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0	Sat Pol PP	Wonosari
					Pengadaan Lemari Besi	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Pengadaan Mesin Ketik	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Pengadaan PC Unit	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Pengadaan Printer	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Pengadaan Proyektor	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Pengadaan Camera Video	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Pengadaan Alat Deteksi Cukai	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Pengadaan Layar Overhead	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Pengadaan Wireless TOA	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Pengadaan Laptop	-	-	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	-	0		
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	NA	NA	0	41	109.650.000	NA	-	NA	0	NA	0	41	109.650.000		
			1.05.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan AC	-	-	0	NA	0	NA	-	NA	0	NA	0	-	0	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	NA	NA	0	1	4.000.000	-	-	-	0	-	0	1	4.000.000		
			1.05.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2	2	71.480.000	2	91.875.000	2	96.250.000	2	101.230.000	2	106.265.000	8	467.100.000	Sat Pol PP	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Persentase penyediaan jasa penunjang terlaksana	100	100		100		100		100		100					
			1.05.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dikirim	200	300	60.980.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	300	60.980.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	NA	NA	0	4	78.750.000	4	82.500.000	4	86.750.000	4	91.150.000	16	339.150.000		
			1.05.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	12	12	2.400.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	2.400.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (2 rekening x 12 bulan)	24	24	6.900.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	24	6.900.000		
					Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening x 12 bulan)	12	12	1.200.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	1.200.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	NA	NA	0	36	13.125.000	36	13.750.000	36	14.480.000	36	15.115.000	144	56.470.000		
			1.05.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	5	5	146.022.000	4	242.675.000	338	253.825.000	338	265.400.000	338	277.960.000	1.023	1.185.882.000	Sat Pol PP	
					Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasi	100	100		100		100		100		100		100			
			1.05.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	11	11	15.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	11	15.000.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah mobil dinas yang terpelihara	22	22	84.422.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	22	84.422.000		
					Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya	9	8	2.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	8	2.500.000		
					Jumlah motor dinas yang terpelihara	14	14	7.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	14	7.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	NA	NA	0	271	193.375.000	271	202.125.000	271	211.150.000	271	220.935.000	1.084	827.585.000		
			1.05.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jet sky yang terpelihara	1	1	1.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.000.000		
					Jumlah speed boat yang terpelihara	1	1	1.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.000.000		
			1.05.0 1.2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebelair	40	40	1.200.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	40	1.200.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah pemeliharaan rak buku kayu	2	2	500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	500.000		
					Jumlah mebel yang dipelihara	NA	NA	0	42	2.575.000	42	2.650.000	42	2.700.000	42	2.825.000	168	10.750.000		
			1.05.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah HT yang terfasilitasi pemeliharaannya	5	5	1.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	1.000.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	-	5	2.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	2.500.000		
					Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	5	5	1.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	1.000.000		
					Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	8	5	2.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	2.500.000		
					Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	-	3	1.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	3	1.000.000		
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	NA	NA	0	23	15.225.000	23	16.050.000	23	16.850.000	23	17.700.000	92	65.825.000		
			1.05.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terpelihara	2	2	25.400.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	25.400.000	Sat Pol PP	Wonosari
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	NA	NA	0	2	31.500.000	2	33.000.000	2	34.700.000	2	36.500.000	8	135.700.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.05.0 1.2.13	Penataan Organisasi	Nilai IKM PD	80	80	7.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	80	7.500.000	Sat Pol PP	
					Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	3	3													
			1.05.0 1.2.13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen evaluasi SOP	1	1	1.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.500.000	Sat Pol PP	Wonos ari
					Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SKM	1	1	4.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	4.500.000	Sat Pol PP	Wonos ari
					Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian SPIP	1	1	1.500.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.500.000	Sat Pol PP	Wonos ari
JUMLAH								7.127.440.757		7.426.793.269		7.478.780.822		7.628.356.438		7.819.065.349		37.480.436.635		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 dapat kami uraikan, sebagai berikut :

1. Misi Kabupaten Gunungkidul yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Misi Kabupaten Gunungkidul yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, adalah **Misi Kesatu**, yaitu: "Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis", sedangkan tujuan daerah yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan sasaran daerah sebagai berikut:
 - a. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat; dan
 - b. Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat.
2. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang merupakan target kinerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran RPJMD yang menjadi target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat
Indikator dari sasaran ini, meliputi :
 - a. Persentase penyelesaian pelanggar K3.
 - b. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan.
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD
Indikator sasaran ini adalah nilai AKIP PD

Untuk selanjutnya indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, dijabarkan kedalam **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai berikut:

1. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan.
2. Persentase kejadian gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat terselesaikan.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, secara terperinci dapat terlihat dalam tabel 7.1, sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	94%	95,5%	96%	96,5%	97%	97,5%	97,5%
2	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	94%	95,5%	96%	96,5%	97%	97,5%	97,5%
3	Nilai AKIP PD	79,56	80,56	81,56	82,56	83,56	84,56	84,56

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 ini selanjutnya akan dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan PD berupa Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian terdapat keterkaitan dalam suatu aliran pemikiran yang jelas antar dokumen-dokumen tersebut karena pada dasarnya dokumen yang lebih tinggi kedudukannya tersebut bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen-dokumen lainnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi semua aparatur di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat serta dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati).

Kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, namun demikian sikap mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) tetap harus dikedepankan. Dengan demikian adanya perpaduan antara dua hal tersebut dapat dijadikan modal dalam mendukung upaya pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas dinas, sebagaimana dimuat dalam perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 ini.

Dalam penulisan perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penyusunan Renstra ke depan, dan semoga bermanfaat di masa mendatang

BUPATI GUNUNGGKIDUL, *A*

Sunaryanta
SUNARYANTA